

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKNAAN NUSYUZ
MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA BANJAR
KEC. GALIS KAB. BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh:

**Moch. Fikri
NIM. C01218017**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Fikri
NIM : C01218017
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaknaan Nusyuz Menurut Pandangan Masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Moch Fikri
C01218017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Moch Fikri
NIM : C01218017
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaknaan Nusyuz Menurut
Pandangan Masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna sidang munaqasah

Surabaya, 29 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Fikri NIM. C01218017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II,




Dr. H. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Achmad Safudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

Penguji IV,



Daman Huri., SH., M.Hum
NUP. 202111014

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch Fiki
NIM : C01218017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : pojur8888@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
.....
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Moch Fiki)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaknaan Nusyuz Menurut Pandangan Masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan”, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan masyarakat setempat terkait nusyuz dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat terkait nusyuz.

Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang teknik pengumpulan datanya menggunakan studi lapangan yaitu wawancara. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi yang kemudian wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara masyarakat setempat, selanjutnya data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya ada dua perbedaan dalam pemaknaan nusyuz menurut masyarakat tersebut. Ada yang beranggapan bahwa nusyuz adalah tindakan yang tidak menghargai seorang suami serta pendapat lainnya beranggapan bahwa nusyuz hanya ada untuk istri saja tidak adanya nusyuz suami. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa tidak adanya nusyuz yang berlaku pada seorang suami. Sedangkan, jika dianalisis menggunakan hukum Islam, seperti nash dari Al-Qur’an, As-Sunnah, pendapat para ulama dan Kompilasi Hukum Islam, maka ditemukan kesesuaian dan tidak kesesuaian. Kesesuaiannya banyak nash Al-Quran yang hanya membahas nusyuz istri saja namun ada juga yang membahas mengenai nafkah seperti surat At-Thalaq yang bisa ditujukan seorang suami maupun istri. Namun terdapat ketidak sesuaian jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama mazhab yang mengatakan bahwasannya hak dan kewajiban seorang suami dan istri adalah seimbang. Hak istri akan gugur jika istri berperilaku nusyuz bahkan sebaliknya.

Sebagai saran, maka perlunya pandangan baru dalam menentukan suatu hukum. Sehingga tidak hanya fokus pada sumber satu saja atau adat istiadat setempat, namun bisa melihat dibalik masalah yang telah terjadi. Dengan berbagai sumber yang diperoleh mereka akan dapat mempertimbangkan bahwasannya tindakan nusyuz atau “membangkang” dalam rumah tangga tidak dibenarkan oleh hukum, hal tersebut bisa saja dilakukan oleh seorang suami maupun istri maupun keduanya tanpa melihat kedudukan suami lebih tinggi dari pada istri.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
PEMAKNAAN NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM.....	24
A. Konsep Nusyuz	24
1. Pengertian	24
2. Nusyuz Suami	25
3. Nusyuz Istri.....	28
B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz	30
C. Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz.....	32
D. Faktor Perbuatan Nusyuz.....	35
E. Akibat Hukum Nusyuz.....	36

F. Bentuk Penyelesaian Nusyuz Menurut Hukum Islam dan KHI.....	38
BAB III.....	42
PEMAKNAAN TERHADAP NUSYUZ MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA BANJAR KEC. GALIS KAB. BANGKALAN.....	42
A. Profil Desa dan Narasumber Setempat	42
1. Profil Desa	42
2. Profil Narasumber Terkait Pemaknaan Nusyuz.....	43
B. Pendapat Masyarakat Mengenai Nusyuz	45
BAB IV	50
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKNAAN NUSYUZ MENURUT MASYARAKAT DESA BANJAR KEC. GALIS KAB. BANGKALAN.....	50
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan	Halaman 8
--	----------------------------



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3. 1 Peta Lokasi Desa Banjar	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan perempuan yang membentuk setiap pasangan manusia yang diciptakan Allah SWT dimaksudkan untuk membentuk sebuah keluarga. Salah satu sunatullah bagi semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, adalah berpasang-pasangan.

Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹

Terbentuknya berbagai jenis peristiwa dalam bentuk yang bervariasi dan sifat-sifat yang saling bertentangan dijelaskan dalam wahyu Allah di atas. Dengan kata lain, semuanya memiliki pasangan. Allah menjadikan malam dan siang, surga dan neraka, kebahagiaan dan penderitaan, petunjuk dan kesesatan, dan seterusnya. Penciptaan dibuat agar orang dapat belajar darinya.

Dalam hal ini maka kaitannya dengan nusyuz yaitu meskipun Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan namun perbedaan yang dialami oleh suami maupun istri dapat menumbuhkan perdebatan. Sehingga perbedaan yang ada tidak boleh menimbulkan ketidak taatan istri kepada suaminya maupun sebaliknya. Karena seperti firman Allah itu sendiri

¹ *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 522.

bahwa Allah telah menciptakan sifat yang saling bertentangan untuk diambil kemaslahatannya kepada kedua belah pihak. Memang, Allah menciptakan makhluk hidup dan benda mati secara berpasangan sehingga mereka akan saling melengkapi dan berfungsi sebagai pengingat bahwa Allah adalah Yang Esa dan Maha Kuasa.²

Pernikahan adalah upaya untuk mengalihkan dorongan seksual suami dan istri ke dalam rumah dan cara untuk memastikan bahwa akan selalu ada orang di planet ini. Pernikahan adalah cara lain yang dipuja orang. Perkawinan telah ada sejak manusia pertama lahir di muka bumi, dan merupakan salah satu sifat manusia yang dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتَّوُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُفْلُوهُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka kamu boleh berbuat apa saja dengan tanah itu. Dan jaga dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ingatkanlah bahwa suatu hari kamu akan bertemu dengan-Nya. Dan membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.³

Menurut firman Allah yang dikutip di atas, menjaga pernikahan yang sehat itu penting karena alasan yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat dan tidak semata-mata dilakukan untuk memuaskan nafsu. Menjalin hubungan suami-istri harus dilakukan dengan rasa takut kepada Allah, dan harus sadar bahwa suatu hari akan mendapatkan balasan atas perbuatan baik

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol. 13, 350.

³ *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 35.

yang dilakukan saat masih hidup di bumi. Dan bagikan kabar baik dengan orang-orang beriman yang imannya memungkinkan mereka untuk mengindahkan instruksi ilahi dan menghormati Allah dalam hubungan perkawinan dan dalam semua keadaan lainnya. Jangan membayangkan bahwa Allah tidak mengetahui situasi Anda atau apa pun yang Anda rahasiakan.⁴

Dalam hal ini maka kaitannya tentu pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, merupakan tujuan bagi semua orang, tetapi keluarga khususnya ketika suami dan istri memenuhi kewajiban dan haknya. Akan tetapi pada kenyataannya keberlangsungan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus seperti harapan mereka terhadap pernikahan, Tidak semua anggota keluarga damai dan menyenangkan sepanjang waktu. Masalah-masalah ini terkadang muncul sebagai akibat dari masalah rumah tangga. Hal ini sering terjadi dalam rumah tangga karena peran dan kewajiban (khususnya) suami dan istri tidak sesuai dengan tugas masing-masing. Di sini kata "nusyuz" pertama kali muncul.⁵

Nusyuz menurut KBBI adalah perbuatan durhaka dan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya (tanpa sebab) yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.⁶ Kata nusyuz pada dasarnya berarti durhaka, sedangkan ada yang menjelaskan bahwa itu juga merujuk pada perbuatan durhaka atau durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya tanpa suatu pembenaran yang diperbolehkan oleh hukum agama.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol. 1, 481.

⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 198.

⁶ KBBI, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nusyuz>, diakses pada Tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.

Kata “nusyuz” mengacu pada menolak untuk berserah diri kepada Allah SWT dalam rangka menaati suami.

Menurut Ibnu Katsir, Nusyuz menentang dan membenci suaminya dan menolak untuk mengikuti arahnya.⁷ Syafiiyah berpendapat bahwa perempuan tidak lagi harus tunduk kepada suami mereka.

Ayat 34 Surat An-Nisa dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa nusyuz adalah meninggalkan tanggung jawab dan peran suami istri. Allah SWT berfirman:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيْرًا

Artinya: Karena Allah telah meninggikan sebagian dari mereka (laki-laki) di atas yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartanya, maka laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Karena Allah telah menafkahi pasangannya, seorang wanita yang saleh adalah orang yang menaati-Nya dan menjaga dirinya selama Dia tidak ada (mereka). Anda harus menasihati wanita yang Anda khawatirkan, memisahkan mereka di tempat tidur, dan memukuli mereka. Jika mereka mengikuti instruksi Anda, berhentilah mencoba membuat mereka khawatir. Allah benar-benar Maha Tinggi dan Maha Besar.⁸

Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan bagi para suami agar tidak langsung memberikan sanksi yang berlebihan ketika mendapati istrinya melakukan perbuatan nusyuz terhadapnya, tetapi Allah SWT memerintahkan agar para suami melakukan nasehat terlebih dahulu, apabila nasehat juga

⁷ Ibnu Katsir, *Kitab Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, (Mesir : Addarul Alamiyyah) Jilid iv, 24.

⁸ *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 84.

tidak dapat merubah keadaan, Allah SWT memerintahkan agar para suami melakukan tindakan pisah ranjang, bahkan jika perlu pukullah mereka (istri yang melakukan nusyuz). Tentu tindakan tersebut memiliki tujuan agar seorang istri tidak melakukan perbuatan nusyuz. Namun, jangan mengartikan kata "memukul" sebagai "baik", jangan juga membacanya sebagai "melukai". Muhammad, saw, utusan. "Jangan memukul wajahmu dan jangan merusak dirimu sendiri," kamu harus mengingatkan mereka. Rasa malu datang dalam berbagai bentuk, termasuk menampar dan malu karena tidak mendidik orang lain melalui nasihat dan cara lain. Wanita yang jatuh cinta dengan pasangannya atau tidak menentang perintah suaminya, perintah yang harus dipenuhi, tidak dikenakan pendidikan dalam bentuk hukuman. Tetapi mereka yang tidak taat adalah sasarannya.⁹

Pada ayat di atas, terdapat juga firman Allah SWT yang berarti “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Disini dapat difahami bahwasanya suami tidak boleh bertindak semana-mena terhadap istrinya, ketika istri bebuat nusyuz seorang suami tidak boleh langsung memukulnya begitu saja, karena tindakan berbuat keras atau kasar seorang suami kepada istrinya, merupakan tindakan nusyuz suami terhadap istrinya.

Bahkan, sudah menjadi kebiasaan bahwa perempuan paling sering menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Karena berbagai sebab,

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Vol. 2, 431.

termasuk adat dan agama, hal ini terjadi. Namun di sebagian besar lapisan masyarakat, nusyuz lebih dikenal sebagai ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya. Jika hanya wanita yang tidak patuh, maka tidak adil bagi suami untuk melakukan hal yang sama. Namun, kenyataannya, ketidaktaatan bisa datang dari suami atau istri.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan istri atau suaminya yang melepaskan tugas atau kewajiban. Berikut beberapa contoh perilaku nusyuz dari seorang istri:

1. Istri meninggalkan rumah tanpa persetujuan suaminya atau pergi sendiri.
2. Meskipun dalam keadaan suci, istri tidak mau diajak oleh suami atau istrinya untuk berhubungan badan.¹⁰
3. Istri menolak tawaran suaminya untuk tinggal di rumah yang disediakan tanpa memberikan alasan yang sah.

Berikut beberapa contoh perilaku nusyuz dari seorang suami:

1. Suami mengabaikan tanggung jawabnya untuk pemeliharaan jasmani dan rohani istrinya.¹¹
2. Perilaku suami yang tidak baik atau tidak menyenangkan terhadap istrinya.
3. Seorang suami menghindari kemarahan istrinya.¹²

Sebagian istri begitu patuh kepada suaminya bahkan menolak ajakan

¹⁰ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, 80-81.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 211.

¹² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan*, 199.

suaminya ketika kondisinya tidak fit, ketika belum suci haid, atau ketika harus menyiapkan makanan dan pakaian saat sakit karena takut sakit. termasuk dalam kriteria nusyuz, mengharamkan surga baginya. Dengan nada yang sama, suami sering bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya dan percaya bahwa otoritasnya tidak memenuhi syarat, mengizinkannya untuk menggunakannya kapan pun dia mau dan tanpa memperhatikan keadaan apa pun.

Esai ini menganalisis hukum Islam dalam kaitannya dengan "Makna Nusyuz". Menurut Kec. Gali Kab. Pandangan Masyarakat Desa Banjar Bangkalan yang memiliki adat istiadat yang khas dan beragam dari daerah lain serta menganggap bahwa suami memiliki kedudukan yang sangat tinggi di atas istrinya, sebagian istri beranggapan bahwa mereka harus tunduk sepenuhnya kepada suami.¹³

Sebagian besar orang tidak mengetahui dan asing dengan istilah "nusyuz" yang digunakan dalam Al-Quran. Kata "durhaka" sangat dikenal di kalangan mereka, namun secara umum mereka hanya melabeli istri mereka jika keduanya durhaka dan patuh kepada suaminya. Secara keseluruhan, responden berpendapat bahwa suami bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab penuh untuk mengurus kebutuhan domestik keluarga, termasuk mencuci pakaian, mengurus rumah, dan mengasuh anak.¹⁴

¹³ Ali Wafa, *Wawancara* 7 Mei 2022.

¹⁴ Rosiyeh, *Wawancara* 19 Juni 2022.

Adapun data seluruh penduduk Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan

Total Laki-Laki	355 orang
Total Perempuan	387 orang
Total Kepala Keluarga	145 orang

Sumber: Dokumentasi Ketua Apil (RW) Setempat¹⁵

Dengan total keseluruhan masyarakat tersebut, penulis akan mewawancarai beberapa narasumber sebagai informan terkait pemaknaan nusyuz. Adapun sedikit pandangan yang penulis dapatkan dari masyarakat terkait pemaknaan nusyuz. Ada beberapa pandangan mengenai nusyuz itu sendiri, antara lain:

1. Pandangan masyarakat golongan pertama yaitu masyarakat yang tinggal di Desa Banjar yang memiliki pendapat : bahwa pemaknaan nusyuz nya membawa ketidakadilan. Golongan masyarakat ini memiliki pemaknaan berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang ada. Pandangan dari golongan ini terkesan tidak menghargai adanya seorang suami. Contohnya masyarakat di Desa Banjar tersebut membenarkan beberapa tindakan nusyuz seperti tidak perlu izin ketika hendak keluar rumah kepada suami yang dimana “tidak izin” yang di maksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak seperti biasanya contohnya: menghadiri acara atau rekreasi, dan wajar saja jika istri berperilaku kasar terhadap suami karena mereka

¹⁵ Dokumentasi Ketua Apil (RW) Setempat, Didapatkan pada Tanggal 7 Mei 2022.

berpikir perilaku yang mereka lakukan ada sebab dan akibatnya.¹⁶

2. Pandangan masyarakat golongan kedua yaitu masyarakat yang tinggal di Desa Banjar yang memiliki pendapat : yang dimana masyarakat tersebut beranggapan bahwa nusyuz hanya untuk istri. Golongan masyarakat ini berpendapat bahwa nusyuz itu hanya dapat dilakukan oleh seorang istri dan mereka menganggap bahwa tidak adanya nusyuz untuk suami.¹⁷

Maka dari itu Penulis tertarik untuk membahasnya lebih komprehensif dalam kajian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaknaan Nusyuz Menurut Pandangan Masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan pemaparan serta pemahaman topik dan pengenalan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian nusyuz.
- b. Perbuatan nusyuz seorang istri.
- c. Perbuatan nusyuz seorang suami.
- d. Pandangan dari masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan tentang pemaknaan nusyuz.

¹⁶ Lukman Hakim, *Wawancara*, Bangkalan, 7 Mei 2022.

¹⁷ Ali Wafa, *Wawancara*, Bangkalan, 7 Mei 2022.

- e. Analisis pendapat dari masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan tentang prespektif nusyuz menurut perspektif hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah ini sebagai berikut karena melihat dari judul dan petunjuk masalah di atas bahwa masalah yang akan dibahas memiliki ruang lingkup yang luas, diperlukan spesifikasi dan batasan masalah yang akan dikaji agar pembahasan tetap fokus dan sesuai dengan tujuan. Tujuan yang dimaksudkan adalah:

- a. Pemaknaan nusyuz menurut pandangan penduduk Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan.
- b. Pemaknaan nusyuz yang dilihat dari analisis Hukum Islam menurut pandangan masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berikut cara penulis memfilter batasan masalah dalam format rumusan masalah berdasarkan uraian definisi masalah yang telah diberikan di atas:

1. Bagaimana pemaknaan nusyuz masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemaknaan nusyuz masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang pemaknaan

Nusyuz menurut masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan

2. Untuk memahami bagaimana analisis atas hukum Islam terhadap pemaknaan nusyuz masyarakat Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pembaca. Maka dari itu kegunaan hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan ilmu Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai Nusyuz.

2. Aspek Praktis

Dalam aspek praktis ini hasil penelitian dari penulis mengharapkan bermanfaat dan berguna bagi penulis sebagai penambah wawasan dan ilmu, Selain itu, diharapkan para pembaca dapat memperoleh wawasan tentang perlunya suami istri menumbuhkan pola pikir, harapan, cita-cita, dan sikap yang memungkinkan mereka melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hubungan suami istri ketika menikah secara efektif. mereka bisa untuk menghindari mengadopsi sikap Nusyuz.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah identifikasi karya penelitian yang sudah pernah

digagas oleh pihak lain seputar permasalahan yang dilakukan peneliti sehingga pembahasan obyek bukanlah sebuah pengulangan materi bahkan plagitisme dari penelitian yang terdahulu.¹⁸ Fungsi dari kajian pustaka adalah pencarian data pustaka berupa cetak maupun elektronik berguna untuk menggali informasi pembeda data yang sesuai dengan penelitian penulis. Fokus penelitian Analisis hukum Islam terhadap pemaknaan nusyuz maka penulis melakukan penggalian informasi mengenai beberapa penelitian yang sedikit bersinggungan dengan obyek yang dikaji di antaranya:

1. Sri Wahyuni penelitian dengan judul “Tanggapan Tokoh Agama Tentang Nusyuz Suami Di Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur”.¹⁹ Kurikulum Studi Hukum Keluarga Islam di program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Mataram berakhir dengan proyek ini. Sri Wahyuni menggunakan strategi penelitian berupa metode kualitatif-deskriptif sambil menyusun karya ilmiah berupa tesis. Penelitiannya menentang berbicara tentang bagaimana perasaan pemuka agama di desa tetangga tentang suami nusyuz karena program ini lebih menekankan pada pemuka agama di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, dan Kabupaten Lombok Timur. Latihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar kepada masyarakat, siswa, dan ilmuwan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah membahas

¹⁸ Chamidy, “Kajian Literatur/Kajian Pustaka Dalam Penelitian Kualitatif Maupun Kuantitatif”, <http://www.scribd.com/doc/661023/04-Kajian-Pustaka>, “diakses pada” 20 Desember 2022.

¹⁹ Sri Wahyuni, “Tanggapan Tokoh Agama Tentang Nusyuz Suami Di Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur”, (Skripsi--UIN Mataram, 2020).

nusyuz dan perbedaannya dengan penelitian saat ini adalah responden wawancara serta lokasi penelitian.

2. Syehrina Maulida dalam salah satu risetnya membahas perihal pelatihan kawin. Riset ini berjudul "Makna Nusyuz Dalam Pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Kediri".²⁰ Pada tahun 2020, sebagai proyek terakhirnya untuk program studi Ahwal al-Syakhsyah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, ia menerbitkan tesis yang menguraikan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan terutama analisis deskriptif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian mendukung sebuah kesimpulan. Pertama, di Kabupaten Kediri, ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sering mengklaim bahwa nusyûz adalah perbuatan durhaka, pembangkangan yang dilakukan karena ketaatan dan mengabaikan kewajibannya di rumah. Kedua, adanya sebab-sebab yang bersumber dari pihak istri sendiri yang mengarah pada nusyûz, serta unsur-unsur sebab-akibat yang diakibatkan oleh tidak adanya keinginan istri untuk menunaikan tugasnya akibat ketidakmampuan suaminya untuk menafkahnya. Selain itu, media sosial dan pernikahan dini merupakan unsur lebih lanjut yang mengarah pada nusyûz. Ketiga, jika suami berpoligami, nusyûz akan menyebabkan istri kehilangan hak nafkah dan hak

²⁰ Syehrina Maulida, "Makna Nusyuz Dalam Pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Kediri" (Skripsi--IAIN Tulungagung, 2020).

warisnya. Selain itu, nusyûz akan berdampak pada ketentraman keluarga, termasuk ketentraman anak dan kerabat lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah membahas perihal nusyuz, perbedaan dengan penelitian saat ini adalah responden masyarakat dan lokasi penelitian.

3. Feri Pradana juga melakukan penelitian terkait nusyuz. Penelitiannya berjudul, "Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan",²¹ Penelitian ini bisa ditemukan pada Digital Repository Universitas Jember. Feri Pradana menggunakan jenis metodologi penelitian yuridis normatif dengan strategi pemecahan masalah berupa strategi perundang-undangan dan strategi kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami makna nusyuz suami terhadap istri, akibat hukum, dan upaya penyelesaian yang tepat yang dapat dilakukan istri jika suami melakukan nusyuz. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah membahas mengenai adanya nusyuz, perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas nusyuz suami namun penelitian saat ini membahas pemaknaan nusyuz.
4. Dalam suatu karyanya yang berjudul "Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)",²² Dian Wahyu Ningsih

²¹ Feri Pradana, "Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan" (Skripsi--Universitas Jember, 2018).

²² Dian Wahyu Ningsih, "Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat"(Skripsi--UIN Mataram, 2020).

membahas tentang nusyuz. Karyanya yang diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram adalah sebuah skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh Dian Wahyu Ningsih adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dian Wahyu Ningsih menghasilkan suatu simpulan, ada tiga kelompok pemahaman masyarakat mengenai nusyuz ialah, masyarakat yang beranggapan bahwa nusyuz hanya untuk istri, masyarakat masih bingung apakah nusyuz juga untuk suami, masyarakat berpendapat bahwa selain nusyuz untuk istri, terdapat juga nusyuz suami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah studi kasus nya terhadap masyarakat desa, namun perbedaannya ialah lokasi penelitian.

5. Ibnu Izzah menulis karyanya yang berjudul "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an".²³ Pada tahun 2015 penelitian ini diselesaikan. Penelitian yang dikerjakan oleh Izzah dicatat dengan jenis penelitian pustaka, Ibnu Izzah menggunakan bahan pustaka sebagai sumber datanya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi. Melalui penelitian ini Ibnu Izzah memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta menyajikan perspektif Al-Qur'an dalam Kompilasi Hukum Islam berkenaan kasus

²³ Ibnu Izzah, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an" (Skripsi--UIN Alaudin Makassar, 2015).

penyelesaian nusyuz. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah membahas nusyuz yang dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam, namun perbedaan pada penelitian saat ini ialah sumber data yang digunakan.

6. Di suatu karyanya yang berjudul "Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berprespektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)",²⁴ Rifatun Nikmah membahas tentang nusyuz. Karyanya yang diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung adalah sebuah skripsi demi melengkapi persyaratan agar memperoleh gelar sarjana hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh Rifatun Nikmah adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Rifatun Nikmah menghasilkan suatu simpulan, Selain pihak istri, pihak suami juga bisa mengalami nusyuz. Meskipun tingkah laku istri sempurna, namun ada nusyuz yang dibawa oleh suami

Mereka memiliki penelitian yang sama dengan penulis yaitu sama-sama membahas nusyuz, dari semua penelitian yang telah dipaparkan di atas. Berbicara tentang perbedaan, tidak diragukan lagi ada perbedaan penting antara temuan penulis dan penyelidikan

²⁴ Rifatun Nikmah, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berprespektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)" (Skripsi-- IAIN Tulungagung, 2014).

sebelumnya. Arah konsentrasi diskusi adalah dimana ada perbedaan. Penelitian yang akan penulis coba kaji adalah persepsi tentang makna nusyuz di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Disini terdapat perbedaan yang mendasar mulai dari waktu penelitian, tempat penelitian, termasuk subjek dan objek penelitian.

G. Definisi Operasional

Sangatlah penting untuk memiliki definisi operasional agar penelitian ini lebih terfokus agar tidak terjadi kerancuan pada judul yang akan digali dan tujuan penelitian ini:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang mengikat semua orang beriman dan didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang tingkah laku orang yang berakhlak dan terpercaya yang mampu dibebani kewajiban.²⁵ Hukum Islam yang dimaksud dalam proposal tesis ini adalah hukum Islam yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam atas praktik nusyuz serta Al-Quran, hadits, dan pendapat para ulama.
2. Nusyuz ialah keluar dari komitmen bersama, menunaikan terhadap apa yang menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan rumah tangga. Nusyuz juga dapat diartikan “membangkang”²⁶ maksudnya ialah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam perkawinan. Dalam hal ini maka sebuah keadaan dimana ada

²⁵ Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA. *Pengantar Hukum Islam*. (Lab Hukum: Yogyakarta), 2015, 2.

²⁶ <https://hukumonline.com> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 18.00 WIB.

“pembangkangan” dari seorang suami maupun istri dapat dikatakan nusyuz menurut hukum Islam yang dikompilasi dengan hukum Islam.

3. Pandangan adalah cara berfikir seseorang yang dianggap benar. Pandangan masyarakat setempat terkait nusyuz tercipta dua golongan yaitu, golongan pertama ini memiliki pandangan terkesan seperti tidak menghargai adanya seorang suami dan pandangan golongan kedua masyarakat hanya mengetahui jika nusyuz semata-mata dapat dilakukan oleh seorang istri saja serta menganggap nusyuz untuk suami tidak ada. Seperti pendapat Siti Aminah yang menyatakan bahwa nusyuz hanya untuk istri karena kewajiban seorang istri ialah patuh dan tunduk pada suami.²⁷

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin mengkaji suatu pemaknaan nusyuz yang meliputi nusyuz suami maupun istri menurut pandangan masyarakat setempat menurut hukum Islam seperti Al-Quran, hadist dan pendapat ulama yang dikompilasi hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Desa Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, dengan masyarakatnya sebagai subjek penelitian dan objeknya adalah nusyuz. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif ditinjau dari komponen-komponennya; penelitian kualitatif adalah analisis data dimana

²⁷ Siti Aminah, *Wawancara*, Bangkalan 19 Juni 2022.

penulis menggambarkan data yang diperoleh dari temuan penelitian, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.²⁸

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pendapat dari masyarakat Desa Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan tentang pemaknaan nusyuz dalam menanggapi pertanyaan di rumusan masalah.

2. Sumber data

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai sumber informasinya. Sumber data primer yang digunakan sebagai acuan dalam suatu penelitian tercantum pada butir:

a. Sumber Data Primer adalah sumber data utama yang menjadi landasan dalam sebuah penelitian. Sumber data primer yang digunakan yaitu :

- 1) Masyarakat umum penduduk setempat Desa Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan sebanyak 742 orang, namun untuk penelitian ini peneliti mengambil sejumlah 10 orang masyarakat disana yang sudah berkeluarga dan sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta dan ibu rumah tangga yang menjadi informan saat wawancara.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 9.

2) Tokoh masyarakat Desa seperti ketua apil (setara RW) dan carek (perangkat Desa) di Desa Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan.

b. Sumber Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui membandingkan makalah atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, atau informasi yang diperoleh dari buku-buku, internet dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan perkara. Data sekunder biasanya berupa jurnal, buku maupun skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk pengumpulan data yang tepat:

a. Observasi, proses rumit yang terdiri dari sejumlah proses biologis dan psikologis. Kemampuan untuk mengamati dan mengingat adalah dua yang paling signifikan. Bila penelitian difokuskan pada perilaku manusia, proses kerja, atau fenomena alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu banyak, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi.²⁹ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap pendapat masyarakat Desa Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan.

b. Wawancara, yaitu cara pertemuan dua orang untuk bertukar

²⁹ *Ibid.*, 156.

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰

Pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber tak lain berkaitan dengan pemahaman masyarakat terkait pemaknaan dan tindakan nusyuz. Maka dengan metode wawancara kepada masyarakat umum dan tokoh masyarakat Desa di Desa Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan. Hal ini diharapkan data yang dikumpulkan bisa sebanyak mungkin, karena dengan metode ini peneliti akan mendapatkan data yang diperlukan dan data yang sukar diperoleh dengan teknik yang lain.

- c. Dokumentasi, yaitu sebuah studi yang dilakukan bersamaan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan maupun secara langsung dengan masyarakat Desa Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan seperti pengambilan gambar serta catatan sumber informasi dari narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Penulis terlebih dahulu mengumpulkan data yang akurat dan lengkap sebelum menerapkan analisis data deskriptif untuk menelitinya. Sifatnya yang vokal atau verbal diklaim bersifat kualitatif, dan faktanya menggambarkan dan menjelaskan

³⁰ *Ibid.*, 242.

sesuatu yang terkait dengan gagasan tentang makna nusyuz menurut warga Desa Banjar di Kec. Galis, Kab. Bangkalan, membuatnya deskriptif.

Menggunakan pendekatan logika dalam pekerjaan ini yaitu analisis data mulai dari yang khusus sampai yang umum.³¹ Informasi ini mengenai yang diperoleh di lapangan tentang pendapat pemaknaan nusyuz menurut masyarakat Desa Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan. Dari data tersebut kemudian peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan pembaca memahami dan mengkategorikan berbagai bahasan. Apa yang ada di bab kelima adalah:

Bab Pertama: Pendahuluan. Latar belakang masalah, identifikasi dan definisi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan pembahasan sistematika hanyalah beberapa sub-bab yang akan disajikan dalam bab ini.

Bab Kedua: Pentingnya Nusyuz dalam Konsep Hukum Islam. Bab ini menyajikan berbagai pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan nusyuz dalam hukum Islam. Di dalamnya disajikan informasi tentang pengertian dasar nusyuz, landasan hukumnya, sebab-sebabnya, serta

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II Cet. XVI*, (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987), 36.

pendapat ulama dan penduduk setempat secara lengkap dan relevan.

Bab Ketiga: Menjelaskan informasi demografi Desa Banjar di Kec. Galis Kab. Bangkalan. Bab ini mencakup data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Untuk diproses lebih lanjut, informasi tersebut akan diberikan dalam bentuk prosedur wawancara sesuai dengan definisi nusyuz.

Bab Keempat: Makna nusyuz menurut persepsi warga Desa Banjar, Kec. Galis Kab. Bangkalan. Analisis data dibahas pada bab ini dan dibahas pada bab tiga. Pembahasan bab ini dibagi menjadi dua topik utama: analisis hukum Islam tentang definisi nusyuz dan analisis tentang bagaimana masyarakat umum memahami makna nusyuz.

Bab Kelima: Penutupan. Bab 5 merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini. Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab: kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMAKNAAN NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Nusyuz

1. Pengertian

Secara bahasa atau etimologi nusyuz merupakan bentuk masdar dari kata نشوز – ينشز – نشز yang artinya adalah tanah tinggi yang terangkat ke atas.¹ Nusyuz dapat diartikan *al-isyah* atau menentang. Sebab nusyuz tersebut didapat melalui kata *al-nasyaz*, yang maknanya bangunan bumi tertinggi (*mairtafa'a minal ardi*). Nusyuz, sebagaimana diketahui, adalah mentalitas menolak untuk berserah diri kepada Allah SWT demi menaati suami. Imam Maliki mendefinisikan nusyuz sebagai suami istri yang melakukan kekerasan terhadap satu sama lain.² Nusyuz menurut Imam Syafi'iyah adalah perselisihan antara suami istri. Imam Hambali mendefinisikan istilah nusyuz sebagai ketidaksenangan suami istri yang disertai dengan hubungan yang tidak kooperatif. Namun fuqaha Hanafiyah menyatakan bahwa nusyuz adalah permusuhan antara suami dan istri.³ Hussein Bahreisy berpendapat dalam bukunya "Kuliah Shari'at" bahwa seorang istri yang menolak undangan atau arahan suaminya memberontak dan marah kepadanya.⁴

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), III: 637.

² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), 183.

³ Mokh. Fadlun, "Nusyuz Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i" (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002), 4.

⁴ Hussein Bahreisy, *Kuliah Syari'at: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna* (Surabaya: Tiga Dua, 1999), 175.

Jelas dari beberapa definisi di atas bahwa nusyuz yang dimaksud adalah pelanggaran pemahaman bersama tentang apa yang patut dan wajib dalam hubungan suami-istri. Pandangan ulama saat ini tidak terlalu berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, wajar jika seorang suami juga sangat mudah melakukan nusyuz selain istri. Jika suami tidak menafkahi kebutuhan jasmani dan rohani keluarganya, atau jika ia berperilaku melebihi apa yang diperbolehkan oleh ajaran agama dalam hal hak dan kewajibannya terhadap istri nusyuz.

2. Nusyuz Suami

Nusyuz Suami nusyuz dapat dipahami sebagai suami yang durhaka kepada Allah SWT dengan meninggalkan kewajibannya kepada istrinya. Nusyuz ini bisa terjadi jika pasangan melalaikan kewajibannya dan gagal memenuhi komitmen baik materi maupun non materi. Dalam pengertian yang luas, nusyuz adalah segala perilaku yang dapat dianggap melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan cara yang buruk, seperti perilaku kasar, menyakiti istri secara fisik atau mental, menahan diri dari hubungan seks untuk waktu yang lama, dan tindakan lain yang bertentangan dengan dasar-dasar hubungan suami-istri yang sehat.⁵

Dalam penerapannya nusyuz seorang suami bisa berupa perkataan, perbuatan, atau bisa keduanya. Bentuk perkataan biasanya suami suka mencaci dan mengolok-olok istrinya. Sementara itu jika dalam bentuk perlakuan biasanya hak istri atas dirinya diabaikan oleh suami, berhuru-hara

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

menghabiskan waktu bersama wanita lain di luar rumah, serta menganggap istrinya seakan-akan tidak ada.⁶

Nusyuz ialah satu tafsir nusyuz adalah maksiat. Oleh karena itu, nusyuz suami adalah mentalitas pasangan yang melalaikan kewajibannya, menganiaya istrinya, tidak membayar nafkah, dan tidak memedulikannya istri.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal bahwa diatur secara khusus terkait kewajiban seorang suami terhadap istri seperti yang diatur dalam Pasal 80 dan 81 KHI yang diterangkan sebagai berikut:⁸

Pasal 80 KHI

- (1) *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.*
- (4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;*
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.*
- (5) *Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*

⁶ *Ibid*, 1354.

⁷ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), 251.

⁸ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 52.

- (6) *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
- (7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁹*

Pasal 81 KHI

- (1) *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.*
- (2) *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*
- (3) *Tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
- (4) *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹⁰*

Adapun tanggung jawab seorang suami jika memiliki istri lebih dari satu orang yang diatur dalam *Pasal 82 KHI*, adalah sebagai berikut:¹¹

- (1) *Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya pendapatan suami.*
- (2) *Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.*

⁹ Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 44.

¹⁰ *Ibid*, 45.

¹¹ Pasal 82 KHI.

(3) *Dalam hal para istri ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.*

Berdasarkan uraian diatas, maka bisa dimengerti bahwasannya tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yaitu dapat berperilaku seimbang, sepadan, dan selaras atau dalam bahasa Al-Quran disebut adil. Seorang istri berhak memperoleh nafkah dari suami berdasarkan kemampuan suaminya. Nusyuz seorang suami terjadi bilamana tidak melakukan atau memenuhi kewajibannya kepada istri.

3. Nusyuz Istri

Istri nusyuz adalah istri yang durhaka kepada suaminya dan melanggar perintah Allah SWT dalam melakukannya. Bisa juga istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan, keluar rumah tanpa persetujuan suaminya, dan mengkhianati suaminya dengan berbagai cara, seperti menyangkut uang dan jiwanya.¹²

Nusyuz didefinisikan sebagai berikut oleh Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam bab IV, halaman 106 Fikih Manhaji, Kitab Fiqh Lengkap Imam Asy-Syafi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000):

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”¹³

¹² Sayyi Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Semarang: Toha Putra), 179.

¹³ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji, Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, 106.

Menurut seperti penjelasan Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib*, Selain haram, nusyuz ini juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berupa terputusnya nafkah:¹⁴

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapat nafkah.”¹⁵

Ketika wanita menolak ajakan suaminya untuk bersetubuh dengannya meskipun dia belum cukup umur, seperti ketika dia sakit atau apa, atau ketika suami menginginkannya tetapi disibukkan dengan tuntutannya sendiri, antara lain, istri akan berpikir tentang nusyuz. Namun, bisa diartikan bahwa seorang istri tidak perlu berkali-kali meminta izin untuk keluar rumah atau menjenguk suaminya. Jika diasumsikan bahwa suami bersedia, misalnya, dapat dipertimbangkan bahwa istri mendapat persetujuan suami secara umum.¹⁶

Selain kewajiban suami untuk menjunjung tinggi hak istri, ada hak suami yang menjadi tanggung jawab istri. Hal ini tercakup secara umum dalam Pasal 34 UU Perkawinan dan lebih rinci dalam Pasal 83 dan 84 KHI.

Pasal 83 KHI

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada

suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

¹⁴ Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 200), 239.

¹⁵ *Ibid*, 239.

¹⁶ *Ibid*, 240.

Pasal 84 KHI

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas alat bukti yang sah.¹⁷

Tafsir Kompilasi Hukum Islam tentang istri yang melakukan nusyuz adalah perbuatan ketika seorang istri tidak mau menunaikan kewajibannya, termasuk kewajiban utama berbakti dan spiritual serta kewajiban lain seperti merencanakan atau mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari. seefisien mungkin.¹⁸

B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz

Dalam Al-Quran Allah berfirman QS. An-Nisa' Ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Karena Allah telah menjadikan sebagian dari mereka (laki-laki) lebih unggul dari yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menghidupi pasangannya dari uangnya, laki-laki (suami) adalah pelindung perempuan (istri). Oleh karena itu,

¹⁷ Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 46.

¹⁸ Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1), 93.

karena Allah telah memberikan rezeki kepada mereka, maka wanita yang sholeh adalah mereka yang taat kepada-Nya dan menjaga dirinya ketika suaminya pergi (mereka). Anda harus menasihati wanita yang Anda khawatirkan, meninggalkan mereka di tempat tidur (di tempat tidur yang berbeda), dan (jika perlu) memukuli mereka. Namun, jika mereka bertanya, jangan cari alasan untuk menyusahkan mereka. Allah benar-benar Maha Tinggi dan Maha Besar.¹⁹

Sangat jelas dari Al-Qur'an bahwa nusyuz bisa terjadi di pihak istri atau suami, atau kadang keduanya sekaligus. Sebagai makhluk ciptaan Allah, Dia telah memberikan keteladanan yang harus dicontoh oleh semua orang ketika berhubungan dengan mitra nusyuz agar keputusan diambil dengan bijak dan tidak melampaui apa yang diperbolehkan oleh syara'.

Ketika Asbabun Nuzul Karena mengacu pada pengalaman Sa'id bin Rabi yang memukul istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena melakukan nusyuz, diturunkan ayat 34. Nabi kemudian didekati oleh Habibah, yang memprotes kejadian tersebut. Rasul kemudian mengambil keputusan untuk qisha Sa'id hingga halaman Surah An-Nisa ayat 34 ini. lebih baik. Qishas kemudian dibatalkan.²⁰

Terdapat ayat lain juga yang membicarakan persoalan nusyuz, sebagai berikut:

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya: Walaupun manusia pada dasarnya kikir, namun seorang wanita

¹⁹ *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 84.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz V, 53-54.

dapat benar-benar berdamai dengan pasangannya jika dia takut suaminya nusyuz atau acuh tak acuh. Dan jika kamu lebih baik (berteman dengan istrimu) dan lebih menjaga dirimu (menjauhi nusyuz dan cuek), maka Allah benar-benar memperhatikan apa yang kamu lakukan. Ayat 128 QS. An-Nisa.²¹

C. Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz

Kegiatan nusyuz bisa berbentuk perkataan atau perbuatan. Aktivitas verbalnya, seperti mengumpat atau mengkritik temannya, berbentuk kata-kata. Tindakan mengabaikannya untuk dirinya sendiri, bersenang-senang dengan orang lain, atau merendahkan pasangannya sendiri adalah apa yang terjadi di masa depan.²²

Sikap pembangkangan terhadap kewajiban suami maupun istri dalam perkawinannya,²³ sebenarnya para ulama telah mengklasifikasikan tentang bentuk-bentuk perbuatan nusyuz sebagai berikut:

1. Jika istri tidak mau pindah tanpa alasan yang syar'i bisa dukung.

Meskipun suaminya memintanya untuk mencari tempat yang cocok untuk tinggal sendiri dengan pindah. Seperti dalil:²⁴

وترك إجابته إلى المسكن اللانك بها النشوز

2. Bilamana tanpa persetujuan suaminya, sang istri meninggalkan rumah dengan wanita lain. Namun menurut Imam Syafi'i dan Hambali, jika istri keluar rumah karena keperluan suaminya, bukan nusyuz; Namun, jika bukan karena kebutuhan suaminya, istri termasuk dalam melakukan

²¹ *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 99.

²² Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1354-1355.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), 81.

²⁴ Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), 272.

nusyuz.²⁵

3. Bilamana Wanita itu tidak akan membiarkan suaminya berhubungan seks dengannya. Menurut sebuah hadits, istri memiliki kewajiban kepada pasangannya untuk melakukan aktivitas seksual ketika suami memintanya. Sebagai berikut:²⁶

ذا دعا الرجل امرئته إلى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Jika istri menolak tanpa suatu alasan yang jelas maka dianggap nusyuz, sesuai dengan dalil yang berbunyi:²⁷

النشوز : متى إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

4. Apabila seorang istri membangkang dan lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suaminya. Hal ini diuraikan dalam kitab Tafsir yang mengungkapkan bahwa perbuatan nusyuz ialah:²⁸

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwa ciri-ciri nusyuz istri adalah:

1. Istri menolak diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
2. Istri mau untuk tinggal di rumah kediaman, namun dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

²⁵ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, Kifayat al-Akhyar, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.), II: 148.

²⁶ Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani, Sunan Abi Daud, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az Zawj 'ala al-Mar'ah", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 212. hadis nomor 2141, hadis diriwayatkan dari abi Hurairah.

²⁷ Muhammad Sarbini al-Katib, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.), VI: 295.

²⁸ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit, cet. II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413H/1993M), II:251.

3. Keduanya tinggal dirumah istri, namun istri melarang suaminya untuk memasuki rumah.²⁹

Sebagaimana dengan nusyuz istri, maka nusyuz suami juga dapat berupa ucapan dan perbuatan atau bisa juga keduanya. Hal ini diuraikan sebagai berikut:³⁰

1. Istri diam; tidak ada komunikasi. Bahkan ketika mereka berbicara, mereka melecehkan dan menghancurkan hati istrinya.
2. Menyela dengan mengacu pada tubuh atau jiwanya yang memalukan.
3. Berhati-hatilah terhadap istrinya dan jangan meminta untuk berbagi tempat tidur.
4. Menyuruh istrinya untuk melakukan perbuatan maksiat dan melawan larangan Allah SWT.

Untuk bentuk nusyuz yang berupa perbuatan, khususnya:

1. Istrinya enggan digauli tanpa uzur atau alasan yang jelas.
2. Menyiksa istri seperti, memukul, menghina atau mencela dengan tujuan untuk mencelakai istrinya.
3. Tidak memberi penghidupan dalam bentuk apapun, termasuk pakaian dan pangan.
4. Penyakit pengahalngi suami untuk mengunjungi istrinya.
5. Menggunakan dubur untuk aktivitas seksual dengan istri.

²⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami, cet. I*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), 222.

³⁰ Saleh bin Ganim, "*Nusyuz*", 33-34.

D. Faktor Perbuatan Nusyuz

Menjadi seorang suami istri bukan perkara yang mudah. Banyak cela yang dapat membuat hubungan terluka dan marah. Jika seorang istri tidak memberikan kepada suaminya hak-hak yang harus dia berikan kepada suaminya, dan sebaliknya, dia dikatakan durhaka kepada suaminya. Oleh karena itu, ia harus memahami apa yang dimaksud dengan ketidaktaatan kepada pasangannya agar dapat memenuhi perannya dengan baik sebagai seorang istri. Ada beberapa sebab-sebab yang melatarbelakangi nusyuz seorang istri, sebagai berikut:³¹

1. Melemahkan kemampuan suami untuk memimpin.
2. Tidak setuju dengan arahan suaminya sesuai dengan hukum Allah.
3. Menolak permintaan seksual suami.
4. Mempersulit suami dalam berbelanja.
5. Ikuti orang lain, selain suami.
6. Mengingkari kebaikan suami.
7. Tidak merawat suami yang sakit.
8. Berhias untuk orang lain.
9. Mengizinkan laki-laki lain masuk rumah.
10. Memalsukan nasab anak kepada suami.
11. Meminta cerai tanpa alasan.
12. Meninggalkan rumah suami.

Berikut ada beberapa penyebab suami nusyuz:³²

³¹ Muh Thalib, *30 Perilaku Durhaka Istri Terhadap Suami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2002.

³² Muh Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.

1. Kurangnya pendidikan agama, menghalangi laki-laki untuk memahami tanggung jawab dan hak istrinya.
2. Ada banyak istri, tetapi keadaan tidak mencukupi, dan sang suami mengabaikan istri lainnya dengan cara dekat dengan salah satu istrinya saja.
3. Cemburu berlebihan.
4. Suami seorang pemalas yang enggan memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga.
5. Suami menganggap istri tidak menarik lagi karena sudah tua atau tidak sehat serta tidak dapat memuaskan selernya, suami merasa sulit untuk terpuaskan.
6. Emosi yang tidak stabil akibat tekanan dari luar.
7. Pengaruh kebiasaan buruk seperti berjudi, minum minuman keras, dan kegiatan buruk lainnya yang berasal dari pergaulan di luar rumah.

E. Akibat Hukum Nusyuz

Karena tindakan nusyuz melanggar prinsip yang ditetapkan agama melalui Alquran dan hadits, maka itu adalah ilegal. Ini adalah pelanggaran terhadap kehidupan suami istri karena pelaku akan berbuat dosa di hadapan Allah dan akan memusuhi suami dan rumah tangga.

Ancaman akan diberikan kepada pelaku atas perbuatannya, termasuk hilangnya haknya sebagai istri selama nusyuz. Namun Nusyuz tidak memutuskan ikatan pernikahan. Menurut Imam Madzab, seorang istri yang melakukan nusyuz melanggar hukum sehingga haram dan berpotensi fatal

terhadap hak hidupnya.³³

Nafkah diperlukan untuk menunjang kehidupan suami istri. Tidak masalah jika suami dan istri hidup rata-rata dan keduanya memenuhi komitmen agama masing-masing. Sebagian besar ahli sepakat bahwa suami tidak wajib membayar nafkah selama waktu nusyuz istri jika istri tidak menunaikan kewajibannya, yang disebut dengan nusyuz.³⁴

Nafkah yang diterima istri merupakan ketidakseimbangan dari penyerahan yang dia berikan kepada suaminya, yang menjadi dasar jumbuhur. Karena tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa nusyuz dan karena syarat tersebut maka istri nusyuz kehilangan kewajibannya selama itu dan dilakukan lagi jika nusyuz telah berhenti.³⁵

Menurut ulama Dhahiriyyah, seorang istri yang menjadi nusyuz tidak kehilangan hak nafkahnya. Alasannya, bertentangan dengan ketaatan, pemeliharaan diwajibkan oleh syarat-syarat akad nikah. Jika dia tidak mematuhi suaminya atau nusyuz, dia hanya akan dapat menerima instruksi, tempat tidur yang terpisah, atau pukulan lembut. Menurut Jumhur Ulama, seorang istri yang tidak memperoleh nafkah dari suaminya berhak menolak jasanya bahkan boleh memutuskan untuk membubarkan perkawinan.³⁶

Hak istri untuk hidup dan penghidupannya dirampas oleh Nusyuz. Haknya

³³ Ali Yusuf Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

³⁵ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

juga kembali jika istri kembali. Karena ketidaktaatannya, sang istri kehilangan haknya atas belanjaan, pakaian, dan pembagian waktu. Hal ini menunjukkan bahwa jika wanita tidak patuh, maka suami tidak wajib menangani ketiga keadaan tersebut, dan istri tidak berhak mengajukan gugatan.³⁷

F. Bentuk Penyelesaian Nusyuz Menurut Hukum Islam dan KHI

Nusyuz terkadang diproduksi oleh istri, terkadang diproduksi oleh suami, dan terkadang diproduksi oleh keduanya. Rujukan Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa': 34, yang menjelaskan perselisihan dalam rumah tangga, tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang cara menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam rumah tangga. Ayat tersebut mungkin menawarkan pedoman khusus untuk mengatasi perselisihan rumah tangga.

Muhammad Ali Shabuni menawarkan pendekatan bertahap untuk menangani nusyuz istrinya di *Safwah Al Tafasir*: Pertama, dia memberikan nasihat yang baik kepada istrinya dengan menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyukai perbuatannya dan akan menghukum mereka. Kedua, suami dapat meninggalkan tempat tidur, berdiam diri, dan menghindari mendekati istri jika nasihatnya tidak cukup untuk mengingatkannya bahwa ia melakukan nusyuz karena masih memalukan. Ketiga, gunakan pukulan yang tidak meninggalkan luka memar yang terlihat di kepala, wajah, atau bagian tubuh lainnya.³⁸

Sesuai dengan petunjuk Allah tentang nusyuz, seorang suami boleh memukul istri yang tidak patuh selama tidak ada luka atau cacat. Ulama fikih mengategorikan pukulan ke dalam dua kategori: *ad-dharbu al-mubarriid*

³⁷ Muhamad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, Bandung: Hasyimi, 2001.

³⁸ Muhamad Ali Sabuni, *Safwah Al Tafasir*, Beirut, Dar Al Qalam, 1986, 274.

(pukulan keras), yang dilarang atau diharamkan karena dianggap memiliki konsekuensi yang mematikan, termasuk tulang hancur, kerusakan pada satu atau lebih anggota badan, robeknya kulit, dan cedera lainnya. *Ad-dharbu ghaira al-mubarrid* (pukulan ringan), di sisi lain, diizinkan karena tidak menyebabkan kematian, melukai tulang atau anggota badan, atau merobek atau melukai kulit.

Ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi sikap nusyuz suami. Berdamai dengan kedua belah pihak terlebih dahulu. Keduanya memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah berdamai. Dengan pengertian istrinya, hal ini juga mungkin dilakukan. Jika suami, misalnya, memiliki istri lain yang mungkin diprioritaskannya, itu seperti rela untuk sementara waktu tidak menerima haknya yang semestinya, seperti pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohaninya. mirip dengan ayat 128 surat An-Nisa. Kedua, istri memiliki opsi untuk menginformasikan kepada hakim tentang kegagalan suaminya dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hakim kemudian akan memberikan petunjuk dan mengeluarkan perintah yang memaksa suami untuk melakukannya. Namun, hakim memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai peringatan sebelum mengeluarkan hukuman takzir jika pasangan terus melakukan perbuatan buruk, seperti memukul tanpa sebab. Peringatan dianggap penting karena bertindak segera akan memperburuk suasana di rumah. Pertama, hentikan dengan larangan; mungkin keadaan akan membaik pada waktunya. Namun, jika sikap tersebut terus berlanjut, pengadilan dapat melaksanakan takzir sesuai dengan ukuran yang semestinya tergantung tuntutan istri.³⁹

³⁹ Abu Yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Keluarga* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 65.

Menurut Al-Qur'an, kegiatan Nusyuz di KHI tidak bersifat spesifik. Namun dalam pengertian yang luas, nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai fitrah ketika seorang istri tidak menunaikan kewajibannya, seperti: kewajiban utama melayani suami lahir dan batin, serta kewajiban-kewajiban lainnya, seperti sebagai mengatur dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Menurut *Pasal 84 ayat 1*, seorang wanita dianggap nusyuz jika ia menolak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam *Pasal 83 ayat 1* karena alasan apapun selain alasan yang sah.

Dalam KHI, masalah nusyuz diselesaikan dengan menolak nafkah istri, seperti bunyi *Pasal 80 ayat (7)*: “*kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz*”. Bagi bunyi *Pasal 80 ayat (5)*: “*kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya*”.⁴⁰ Suami memiliki kewajiban seperti yang tertera dalam *Pasal 80 ayat (5)* adalah pada *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b*, seperti mana: “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”

Pasal 84 ayat (2) KHI juga menegaskan, bagi bunyi: “Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

⁴⁰ Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 44.

Sebagaimana tercantum dalam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149 huruf b yang berbunyi: “Selain pemutusan nafkah dan hak-hak yang harus diterima istri jika tidak nusyuz, aturan dalam Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan suami mengajukan cerai atas dasar nusyuz istri: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III


PEMAKNAAN TERHADAP NUSYUZ MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA BANJAR KEC. GALIS KAB. BANGKALAN

A. Profil Desa dan Narasumber Setempat

1. Profil Desa

Desa Banjar adalah salah satu Desa dari Kecamatan Galis di Kabupaten Bangkalan. Desa Banjar tepatnya di Dusun Duko ini terdapat 145 Kepala Keluarga. Dalam pertumbuhan penduduk di Dusun ini kebanyakan warga adalah urbanisasi penduduk, dengan banyak dari mereka bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya.

Keadaan geografis Desa ini terletak di bagian paling timur Jembatan Surabamdu sekitar 20km dan sebelah barat dari Ibu Kota Kabupaten Bangkalan sejarak 25km serta kurang lebih 5km dari Kecamatan Galis. Desa ini merupakan dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 74m dari permukaan laut dengan wilayah seluas 1.003.742 ha.¹



Gambar 3. 1 Peta Lokasi Desa Banjar

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kec.Galis Tahun 2014²

¹ Badan Pusat Statistik, Kecamatan Galis Dalam Angka (Bangkalan: BPS,2014), 1.

² Badan Pusat Statistik, Kec.Galis Tahun 2014.

Kondisi topografi dimana Desa Banjar ialah lembab dan berwarna merah yang dimana batas wilayahnya sebelah utara Desa Geger, sebelah selatan Desa Petrah, sebelah timur Desa Lantek dan sebelah barat Desa Sadah.

2. Profil Narasumber Terkait Pemaknaan Nusyuz

a. Identitas Informan Pertama (Tokoh Masyarakat)

Nama : Ali Wafa
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Ketua Apil³

b. Identitas Informan Kedua (Tokoh Masyarakat)

Nama : Mohamad Gufron
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Usaha Toko⁴

c. Identitas Informan Ketiga

Nama : Abd. Fatta
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Tukang Kayu⁵

d. Identitas Informan Keempat

Nama : Lukman Hakim
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Pegawai toko⁶

³ Ali Wafa, *Wawancara* di kediaman Bapak Ali Wafa sebagai ketua apil Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022.

⁴ Mohamad Gufron, *Wawancara* di kediaman Bapak Mohamad Gufron sebagai carek Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022.

⁵ Abd. Fatta, *Wawancara* di kediaman Bapak Abd. Fatta Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022.

⁶ Lukman Hakim, *Wawancara* di kediaman Bapak Lukman Hakim Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022.

e. Identitas Informan Kelima

Nama : Toher
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : Tukang pijat⁷

f. Identitas Informan Keenam

Nama : Imron
 Umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Usaha toko⁸

g. Identitas Informan Ketujuh

Nama : Sumriyeh
 Umur : 46 tahun
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga⁹

h. Identitas Informan Kedelapan

Nama : Maisaroh
 Umur : 49 tahun
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga¹⁰

i. Identitas Informan Kesembilan

Nama : Siti Aminah
 Umur : 34 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga¹¹

⁷ Toher, *Wawancara* di kediaman Bapak Toher Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022.

⁸ Imron, *Wawancara* di kediaman Bapak Imron Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022.

⁹ Sumriyeh, *Wawancara* di kediaman Ibu Sumriyeh Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022.

¹⁰ Maisaroh, *Wawancara* di kediaman Ibu Maisaroh Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022.

¹¹ Siti Aminah, *Wawancara* di kediaman Ibu Siti Aminah Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022.

j. Identitas Informan Kesepuluh

Nama : Rosiyeh
 Umur : 58 tahun
 Pekerjaan : Tukang Jahit¹²

B. Pendapat Masyarakat Mengenai Nusyuz

Dalam kehidupan berumah tangga, ada yang merasa dirinya menganggap sebagai seorang pemimpin sehingga seringkali terjadinya kesewenangan ini disebut sebagai nusyuz di dalam rumah dan lebih khusus lagi, di dalam rumah. Karena nusyuz ini, terdapat perbedaan pemahaman terhadap surat An-Nisa: 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sehingga seorang wanita sering mendapat diskriminasi. Pada hakikatnya seorang perempuan sangat dimuliakan dalam Islam, tapi realitanya pada penghidupannya tidak seperti yang dibayangkan.

Ada 10 pendapat masyarakat terkait pemaknaan nusyuz yang terjadi di Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan. Masyarakat yang sudah di wawancarai adalah masyarakat yang telah berkeluarga dan sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan ibu rumah tangga serta mereka memiliki background pendidikan MTs hingga SMA. Berikut tanggapan masyarakat Desa Banjar:

Pertama, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lukman Hakim¹³

¹² Rosiyeh, *Wawancara* di kediaman Ibu Rosiyeh Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022.

¹³ Lukman Hakim, *Wawancara* di kediaman Bapak Lukman Hakim Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022.

bahwasannya pemaknaan nusyuz itu adalah bentuk ketidak taatan istri kepada suaminya, ia juga menceritakan bahwasannya istrinya pernah melakukan perbuatan nusyuz yang dimana sebagai seorang suami tidak merasa dihargai serta sang istri jika keluar rumah tanpa pamit. Hal tersebut menyebabkan jika Bapak Lukman pulang bekerja tidak mendapati istrinya di rumah dan tidak disiapkan makanan. Namun jika istrinya dinasehati seperti tidak mendengarkan perkataan suaminya. Menurut beliau nusyuz hanya bisa dilakukan oleh seorang istri.

Kedua, sejalan yang diungkapkan Bapak Lukman, Bapak Abd. Fatta¹⁴ pun berpendapat serupa bahwasannya pemaknaan nusyuz yang mereka jabarkan yaitu durhakanya istri pada suami, Bapak Fatta menceritakan bahwasannya ia pernah mengalami tindakan nusyuz seorang istri, ia merasa tidak dihormati sebagai suami, karena istri merasa kurang terus saat dikasih nafkah, padahal untuk makan sehari-hari pun sudah lebih dari cukup. Namun memang jika untuk membeli keinginan yang diluar kebutuhan sangat pas-pasan. Tapi Bapak Fatta sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk tidak kurangnya uang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari. Bapak Fatta pun tidak pernah tidak memberi uang nafkah kepada istrinya. Menurut Bapak Fatta seharusnya istri memiliki sikap “belles” dalam bahasa madura maknanya seperti iba, mengerti dan tidak membanding-bandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan keluarganya serta bersyukur apa yang sudah dimilikinya. Menurut keduanya juga berpendapat bahwa nusyuz bisa dilakukan oleh seorang istri. Tidak bisa

¹⁴ Abd. Fatta, *Wawancara* di kediaman Bapak Abd. Fatta Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022.

dilakukan keduanya.

Ketiga, sependapat dengan pendapat sebelumnya, Bapak Imron¹⁵ berpendapat bahwasannya pengertian nusyuz itu sendiri adalah tidak patuhnya istri terhadap suami. Bapak Imron menilai istrinya telah melakukan perbuatan nusyuz karena ketika sang suami marah atau sedang menasehati sebaiknya istri tidak memotong pembicaraannya dengan berbagai kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan. Sebaiknya istri diam untuk menghormati suami dan menghindari perselisihan. Menurut beliau nusyuz bisa dilakukan oleh istrinya saja, tidak berlaku bagi seorang suami.

Keempat, berbeda dengan pendapat sebelumnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumriyeh¹⁶ bahwa nusyuz itu memang durhakanya istri pada suami dan tidak ada suami yang bisa durhaka terhadap istri. Hakikatnya istri memang harus tunduk terhadap suami karena memang suami adalah seorang pemimpin bagi keluarganya. Apapun yang dikatakan suaminya harus ia lakukan dan harus taat. Karena menurutnya kedudukan istri memang selalu dibawah suami. Menurut Ibu Sumriyeh jika pada dasarnya kedudukan istri dibawah suami maka yang bisa dikatakan nusyuz hanya seorang istri saja.

Kelima, tidak jauh beda dengan Ibu Sumriyeh, pendapat Ibu Siti Aminah¹⁷ terkait nusyuz yaitu ingkarnya istri terhadap kewajiban yang harus dilakukan terhadap suami, nusyuz hanya untuk istri karena suami akan memberi hak nya

¹⁵ Imron, *Wawancara* di kediaman Bapak Imron Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022.

¹⁶ Sumriyeh, *Wawancara* di kediaman Ibu Sumriyeh Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022.

¹⁷ Siti Aminah, *Wawancara* di kediaman Ibu Siti Aminah Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022.

jika istri telah memberikan kewajibannya kepada suami. Jadi istri harus nurut apapun yang disuruh oleh sang suami. Beliau tidak pernah mengalami perilaku nusyuz dalam rumah tangganya, namun beliau berpendapat bahwasannya istri yang bisa melakukan perilaku nusyuz atau lari dari kewajibannya sebagai istri.

Keenam, tanggapan Bapak Ali Wafa¹⁸ terkait nusyuz pun hampir sama yaitu nusyuz hanya untuk istri dan tidak ada istilahnya nusyuz suami. Seorang istri yang mangkir dari tanggung jawabnya itu adalah sebuah tindakan nusyuz, seperti tidak melayani suami dan lain sebagainya. Jadi, beliau tidak mengetahui adanya istilah nusyuz suami yang menyebabkan beliau menganggap nusyuz hanya untuk istri saja.

Ketujuh, pendapat serupa disampaikan oleh Ibu Maisaroh dan Ibu Rosiyeh bahwasannya nusyuz hanya untuk istri. Istri yang meninggalkan suaminya bisa dikatakan nusyuz karena bertolak belakang dengan kaidah-kaidah yang ada.¹⁹ Kedurhakaan yang dilakukan istri untuk tidak menaati suaminya di rumah. Nusyuz itu hanya ada dipihak istri dan tidak ada nusyuz suami. Karena seorang suami itu pemimpin dan kewajiban istri adalah taat pada suami, yang penting yang dilakukan tidak merugikan atau membuat dosa keduanya.²⁰ Keduanya tidak pernah mengalami perilaku nusyuz, yang mengakibatkan Ibu Maisaroh dan Ibu Rosiyeh menilai bahwa nusyuz hanya untuk istri saja.

Kedelapan, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Bapak Mohamad Gufron

¹⁸ Ali Wafa, *Wawancara* di kediaman Bapak Ali Wafa sebagai ketua apil Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022.

¹⁹ Maisaroh, *Wawancara* di kediaman Ibu Maisaroh Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022.

²⁰ Rosiyeh, *Wawancara* di kediaman Ibu Rosiyeh Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022.

yang dimana beliau hanya mengetahui bahwa nusyuz hanya untuk istri dan definisi nusyuz itu sendiri adalah perilaku khianat seorang istri terhadap suami. Dimana ada seorang istri yang mengkhianati suami seperti tidak jujur dan bermain belakang, hal tersebut bisa dikatakan nusyuz.²¹ Beliau tidak pernah mengalami perilaku nusyuz istri di dalam rumah tangganya. Beliau juga berpendapat bahwa nusyuz hanya dapat dilakukan oleh seorang istri karena telah mengkhianati suaminya.

Terakhir, menurut persepsi Bapak Tohir terkait nusyuz adalah istilah nusyuz hanya untuk istri, jadi jika ada seorang istri menentang, meremehkan serta tidak patuh pada suaminya dan meninggalkan kewajiban yang semestinya itu adalah bentuk istri yang nusyuz. Pada intinya nusyuz itu hanya untuk istri, karena istri wajib taat pada suaminya.²² Beliau tidak pernah mengalami kejadian nusyuz dalam keluarganya. Bapak Tohir hanya mengetahui bahwa nusyuz berlaku bagi seorang istri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Mohamad Gufron, *Wawancara* di kediaman Bapak Mohamad Gufron sebagai carek Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 7 Mei 2022.

²² Toher, *Wawancara* di kediaman Bapak Toher Desa Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan, pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKNAAN NUSYUZ MENURUT MASYARAKAT DESA BANJAR KEC. GALIS KAB. BANGKALAN

Pernikahan bukan hanya semata-mata hanya untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, namun hal ini adalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan perkawinannya. Dengan menyangkut hal tersebut maka akan mengakibatkan hukum keperdataan diantara keduanya. Namun jika tujuan pernikahan tersebut mulia seperti membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara suami dan istri perlu diatur sebuah hak dan kewajiban. Impian memiliki rumah yang penuh dengan kasih sayang dan cinta akan terwujud jika hak dan kewajiban dapat ditegakkan.

Setiap keluarga dalam rumah tangga pasti mendambakan akan mencapai ketenangan serta kebahagiaan, namun kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga yang sering dianggap sepele. Persoalan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kedurhakaan dalam rumah tangga, kerdurhakaan, hal ini dikenal dengan istilah nusyuz dalam terminologi Islam. Nusyuz ini dapat ditemukan dalam teks Al-Qur'an, hadist dari sudut pandang ilmiah, dan Kompilasi Hukum Islam.

Informan yang disebutkan dalam bab sebelumnya adalah orang-orang yang dapat berperspektif tentang item penelitian meliputi informan dan orang-orang yang dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana situasi dan latar belakang keadaan. Masyarakat di Desa tersebut yang memiliki informasi terkait kebutuhan

peneliti, seperti dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Banjar yang berusia lebih dari 25 tahun, sudah berkeluarga, memiliki latar pendidikan MTs serta berpekerjaan yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan untuk dijadikan lokasi sebuah penelitian terkait nusyuz.

Berdasarkan data tentang sepuluh masyarakat di Desa tersebut memaparkan berbagai persepsi atau tanggapan mengenai pemaknaan dan alasan istri nusyuz dan juga informan memiliki pendapat yang tidak serupa. Terdapat dua pandangan antara tidak menghargai suami atau adanya nusyuz istri dan pengertian nusyuz hanya untuk istri tidak adanya nusyuz suami. Walaupun untuk inti yang dimaksud tentang pemaknaan seluruh informan sama yaitu nusyuz adalah orang yang tidak menaati Allah.

Nusyuz, di mata sebagian orang, merujuk pada ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya. Jika ini terkait dengan Q.S. An-Nisa 4:34, akan semakin ditegaskan bahwa kedudukan suami lebih tinggi dan kedudukan wanita lebih rendah. Agar penduduk setempat menepis anggapan perlakuan "suami yang tidak patuh" terhadap istrinya. Karena tidak masuk akal jika sesuatu yang berkedudukan lebih tinggi diklaim "tidak patuh" kepada seseorang yang berkedudukan di bawahnya, bahkan secara logika. Tidak ada orang tua yang "tidak patuh" kepada anaknya, sama seperti tidak ada orang tua yang "tidak peduli" pada anaknya. Sekalipun, sebesar apapun pemberian anak kepada orang tua, kedudukan seorang anak di pandangan masyarakat ketika anak itu tidak berbakti atau menyakiti orang tuanya maka dengan cepat diasumsikan "anak durhaka".

Kebanyakan ahli ta'wil memiliki pemahaman mengenai Q.S An-Nisa 4:34.

Seperti yang disampaikan oleh ath-Thabari:

إذا رأيتم منهن ما تخافون أن ينشزن عليكم، من نظر إلى ما لا ينبغي لهن أن ينظرن إليه،
وَيَدْخُلْنَ وَيُخْرَجْنَ، وَاسْتَرْبَتُمْ بِأَمْرِهِنَّ، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

Artinya: Ketika Anda melihat wanita Anda, Anda menjadi takut dengan apa yang telah dilakukan nusyuz mereka kepada Anda karena mereka melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat dan keluar masuk sesuka mereka, membuat Anda mempertanyakan apa yang mereka lakukan. Karena itu Anda harus menasihati mereka dan menyingkirkan mereka dari sisinya.¹

Menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jika seorang istri berpaling terhadap suaminya disebabkan oleh Ada dua kemungkinan penyebabnya, pertama sikapnya (istri) yang menolak ajakan suaminya atau kepergian istri yang memilih untuk tidak berpamitan dengan suaminya dengan alasan yang tidak didukung oleh syariat. Rutinitas bekerja atau kewajiban perjanjian kontrak kerja yang mengharuskan perempuan keluar rumah selama jam kerja adalah dua contoh alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat. Ini adalah pembenaran yang dapat didukung oleh hukum.

Istri meninggalkan rumah suaminya untuk mengunjungi orang tuanya, pergi ke mal untuk bersenang-senang, atau bergaul dengan teman-temannya tanpa memperhatikan komitmen yang wajib dipenuhi oleh suaminya karena ada ikatan antara suami dan istri, sebagai contoh hak tambahan yang tidak dapat ditambah dengan syariah. Syariah tidak dapat digunakan untuk mendukung contoh ini dengan mengatakan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk meninggalkan suaminya di luar kehendaknya.

¹ Ath-Thabari, *Jamiu al Bayan li ta'wili ayi Al-Qur'an*, Damaskus: Daru al-Kutub al-Islamiyah, Juz 4, 64.

Jika penyerahan seorang istri menyangkut pelaksanaan haknya untuk memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, maka keadaannya menjadi lain. Mengingat tanggung jawab keluarga adalah wajib, maka keluar rumah tanpa seizin suami saat berbelanja kebutuhan memasak, membeli kebutuhan bulanan, atau membeli pakaian untuk anak atau pasangan yang tidak mampu, misalnya, tidak dapat dianggap sebagai nusyuz.

Oleh karena itu, seorang suami semestinya membina keluarga dengan jalan yang *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* secara terminologi bahasa yaitu bermakna “baik”. Dalam pengertian syara', perbuatan yang *ma'ruf* sering diartikan sebagai:

كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني على أهله، ويدخل في ذلك جميع الطاعات،
وفي مقدمتها توحيد الله عز وجل والإيمان به

Artinya : Segala sesuatu yang mempunyai landasan, arah, dasar, atau daya tarik ahli syara. Ini berisi sejumlah tindakan penyerahan diri, yang paling signifikan di antaranya adalah tauhid Allah Azza Wa Jalla dan sekaligus beriman kepada-Nya.²

Disisi beda, *ma'ruf* bisa didefinisikan:

كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد

Artinya: Untuk efek langsung dan jangka panjang, semua jenis ucapan yang indah, perbuatan yang indah, dan moral yang sempurna.³

Mengenai hal tersebut, maka mengeluarkan segala perkataan yang unggul terhadap mitra, sikap baik dalam tindakan, dan sikap moral yang sempurna atau hampir sempurna semuanya diperlukan untuk menjaga konsekuensi logis di masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perilaku nusyuz yang dinanti-

² Abdul Aziz al-Rajihy, *al-Qaul al-Bayyin al-Adhar fi al-Da'wati Ila Allahi wa Al-Amri bi al-Ma'ruf wa al-Nahyi 'an al-Munkar*, Riyadl: Muassisah al-Risalah, tt, 8.

³ *Ibid*, 8.

nantikan oleh seorang istri adalah hasil logis yang dimaksud adalah antisipasi terhadap perbuatan nusyuz dari seorang istri.

Apabila seorang suami telah bersikap dan bertindak secara baik namun seorang istri tetap melakukan perbuatan tidak menghargai adanya seorang suami, semisal beberapa kasus yang terjadi di Desa Banjar, seperti: tidak taat pada ucapan suami, suami tidak dihormati serta ucapan istri yang menyakiti suami saat suami hendak menasehatinya. Maka suami berhak memberika solusi lanjutan yaitu pisah ranjang dengan istri.

Meskipun pisah ranjang memiliki kesan yang tidak adil, namun sebenarnya tidak. Hal tersebut didasarkan atas tingkat kedurhakaan istri sebagai ukurannya. Semakin seorang istri tidak patuh pada suaminya, semakin banyak model hukuman suami yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi perilaku tersebut.

Ini bukan bagaimana Rasulullah SAW pernah bertindak. Ternyata Hafshah memberi tahu Aisha rahasia yang dia ungkapkan padanya. Kemudian, dengan terkuaknya rahasia itu, keduanya malah saling membantu dalam merongrong wibawa Nabi. Rasulullah terpaksa melakukan perjalanan terpisah dari Hafshah dan Aisyah selama sebulan untuk memberi tahu kedua istrinya tentang perilaku nusyuz mereka sebagai akibat dari perilaku mereka yang tidak pantas.⁴

Jika tindakan pisah ranjang tidak juga menyadarkan istri, pada Q.S An-Nisa 4:34 menyebutkan “....Dan pukullah mereka Dalam ayat ini, pemukulan berarti memukul seorang wanita dengan pukulan yang tidak membahayakan atau melukainya. Pukulan dan pukulan di ruang kelas tidak memiliki efek yang bertahan

⁴ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Jilid I, 117.

lama, tanpa meninggalkan luka.⁵

Namun dalam pernyataan ini, pernyataan Aisyah bahwa beliau tidak pernah memukulnya, yang diperkuat oleh kesaksian Aisyah istri beliau. “Rasulullah tak pernah memukul siapapun dengan tangannya baik kepada istrinya atau kepada pembantunya, kecuali saat beliau berjihad di jalan Allah.” (HR. Ahmad 6: 229, Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim)⁶

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Rasulullah tidak pernah mendapati perilaku tidak patuh istri sampai pada titik dimana suami menyadari bahwa dia harus memukulinya. Namun jika didapati seorang istri yang melakukan perbuatan nusyuz dan sudah disadarkan dengan nasihat dan pisah ranjang tetapi hal tersebut belum menyadarkannya juga, dapat disikapi dengan hukuman dengan tingkat berikutnya yaitu memukul namun tidak boleh mencederai seorang istri.

Sedangkan pada analisis lebih lanjut penulis tidak setuju dengan pendapat masyarakat golongan kedua yang menyatakan tidak adanya nusyuz suami dan nusyuz semata-mata berlaku kepada istri. Seperti contoh enggan suami dalam memberi nafkah meskipun ia mampu. Hal tersebut adalah bentuk pendurhakaan suami kepada Allah karena telah meninggalkan kewajibannya. Seperti pada Q.S At-Thalaq ayat 7 yang artinya:⁷

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

⁵ Ibnu Katsir : *Terjemahan kitab Lubab tafsir min Ibni Katsir Pentahqiq*, (Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019), Jilid I, 493.

⁶ Al Faqir Ilallah: M. Abduh Tuasikal, MSc. Darush Sholihin dalam <https://rumaysho.com/9483-kdrt-suami-memukul-wajah-istri.html>, diakses pada 25 Desember 2022.

⁷ *Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 559.

kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Dari nash tersebut nusyuz tidak hanya berkemungkinan untuk istri saja namun suami dapat melakukan tindakan nusyuz seperti melakukan tindakan tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri. Ada juga tindakan suami yang bisa dikatakan nusyuz, seperti berlaku kasar, melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dengan seorang istri, menyebabkan kerugian fisik dan mental bagi seorang istri, dan melakukan perilaku yang bertentangan dengan cita-cita hubungan suami-istri yang sehat.

Beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa nusyuz hanya untuk istri saja, tidak adanya nusyuz suami karena dalam Al-Qur'an juga kebanyakan hanya membahas nusyuz istri. Begitu juga seperti yang terlampir pada Hanya nusyuz suami istri yang tidak diatur dalam pasal-pasal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun *Pasal 30 Ayat 1* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri berbunyi sebagai berikut:

“Hak dan Kewajiban istri adalah seimbang dengan baik dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁸

Pada pelaksanaannya yaitu hak dan kewajiban harus berjalan baik dan seimbang, jika salah satu dari suami atau istri mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa atau tidak seimbang, dia melakukan perbuatan nusyuz kepada yang lain. Jika hak dan kewajiban suami istri bertambah, maka akan meminimalisir pelanggaran

⁸ UU Nomor 1 1974, pasal 30 ayat 1.

atas hak-hak pasangannya. Hal tersebut tentunya akan mengantisipasi suami dan istri terhadap penyelewengan hukum dengan dalih hukum seperti pemukulan istri dengan semena-mena.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *pasal 80* pun menyebutkan bahwa seorang suami harus dapat menjadi pembimbing, pelindung serta dapat menanggung biaya kehidupan berumah tangga seperti istri dan anak. Jika seorang suami tidak melakukan hal-hal tersebut maka ia sedang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan hal tersebut bisa dikatakan telah melakukan perbuatan nusyuz. Namun menurut KHI *pasal 80*, kewajiban suami akan berakhir jika istri melakukan nusyuz.

Oleh karena itu nusyuz harus melekat pada istri dan suami selain mantan. Pada umumnya, jika nusyuz semata-mata untuk istri maka akan banyak terjadi penyimpangan, suami lalai akan kewajibannya, dan tidak akan memelihara istri atau anak-anaknya. Dari hal tersebut maka jika ada nusyuz di antara keduanya maka sikap yang baik menangani permasalahannya adalah berdamai dan menjalin komunikasi yang baik antar keduanya sehingga perilaku nusyuz dapat teratasi. Hal tersebut tentu bertujuan mulia yaitu untuk mengembalikan keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Jika tidak terjadi perdamaian antar keduanya atau salah satu pihak enggan berdamai maka tidak mengapa untuk menempuh langkah yang berikutnya yaitu jalur hukum di pengadilan agama.

Semua paparan diatas, tentu bertolak belakang dengan pandangan masyarakat golongan dua yang hanya menyatakan nusyuz hanya untuk istri. Adanya nusyuz suami seperti yang ada dalam landasan teori di bab II dan didukung oleh landasan

hukum yang diberikan oleh Q.S. An-Nisa 4:128 dan UU No. 1 Tahun 1974, meskipun dalam hal ini tentu saja tidak ditemukan akibat hukum seputar nusyuz ini.

Tidak terasa adil jika hal nusyuz ini hanya dihukumkan pada seorang istri. Karena pihak istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan yang akan mengadili jika telah melalui mediasi atau musyawarah yang tidak berhasil, maka akibat dari nusyuz suami ini dapat berupa penelantaran anak dan istri, yang menyebabkan keretakan rumah tangga.

Padahal seorang istri lebih cenderung melakukan nusyuz. Namun, dalam konteks fikih, perilaku ini sebenarnya terutama ditujukan kepada istri yang ragu-ragu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang telah digariskan dalam munakahat fikih, termasuk mengurus kebutuhan rumah tangga dan menunaikan kewajiban lahir dan batinnya.

Jika dilihat dalam konteks pernikahan, penekanannya adalah berbicara tentang terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang dapat membuat pernikahan tidak dapat berjalan. Sehingga dalam Islam pun menegaskan bahwa perlunya keseimbangan antara suami dan istri dalam melakukan kewajiban serta haknya dalam membina rumah tangga yang baik. Suami tidak diperbolehkan bertindak nusyuz, Seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan hormat dan sopan, begitu pula sebaliknya.

Dalam Surat An-Nisa ayat 20 dan 21 menjelaskan mengenai suami yang berperilaku nusyuz. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami dilarang membuat istrinya tidak bahagia dan menyebabkan kesulitan baginya, seperti tidak

memberikan bantuan baik materi maupun non materi dan tidak membela istrinya.

Surat An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: Dan jika Anda telah memberi salah satu dari mereka kekayaan yang banyak dan ingin menggantikan istri Anda dengan wanita lain, jangan ambil apapun darinya. Apakah Anda akan mencabutnya dengan membuat tuduhan palsu dan mengakui dosa yang sebenarnya?⁹

Menurut Muhammad Ar-Razi, suami yang melakukan nusyuz tidak boleh menuntut mahar yang diterima. Sekalipun suami memiliki hak milik atas harta tebusan, jika ada khulu', atau jika istri benar-benar ingin bercerai dengan membayar uang tebusan, maka tidak demikian.¹⁰ Sebagaimana kelanjutan ayat berikutnya An-Nisa ayat 21:¹¹

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bahkan jika Anda telah berkumpul bersama, bagaimana Anda akan memperbaikinya? (sebagai suami istri). Dan mereka (wanita-wanita) telah mencuri darimu suatu perjanjian yang kokoh (ikatan nikah).

Ada perbedaan pendapat antara Imam As-Syafi'i dan Imam Malik. Menurut Imam As-Syafi'i, jika suami menunjukkan perilaku nusyuz, ia tidak boleh menuntut mahar jika mereka telah melakukan aktivitas seksual. Namun jika hal ini belum terjadi, pasangan berhak mendapatkan kembali sebagian mahar. Sebaliknya, Imam Malik berpendapat bahwa meskipun belum ada hubungan seksual antara suami dan istri, namun telah terjadi khalwat atau kebersamaan yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, sehingga mereka tetap tidak memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual. mengklaim mahar sebagai milik mereka, maka suami

⁹ *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 81.

¹⁰ Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, *Tafsir Mafâtihul Ghaib*, [Beirut, Dârul Kutub Al-'Ilmiyyah: 1421 H/2000 M], juz X, halaman 12-13).

¹¹ *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 81.

tetap tidak berhak mengambil kembali mahar tersebut.¹²

Ada beberapa hal yang dapat menjadi putusnya perkawinan yang disebabkan perselisihan antara keduanya.¹³ Akibatnya, *pasal 77 sampai 84* Kompilasi Hukum Islam membahas hak dan kewajiban suami istri. Isi pasal-pasal tersebut tentunya mendukung *Pasal 30* sampai dengan *Pasal 34* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seperti contoh berikut ini:

Menurut *Pasal 30*, suami dan istri mempunyai tugas suci untuk memelihara keluarga, yang merupakan landasan tatanan sosial. *Pasal 31 ayat (1)* Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. *Ayat (2)* Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. *Ayat (3)* Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. *Pasal 32 ayat (1)* Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. *Ayat (2)* Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. *Pasal 33*, suami istri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. *Pasal 34 ayat (1)* Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. *Ayat (2)* Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Ayat (3)* Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁴

¹² Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hāsyiyatus Shāwi ‘alā Tafsirīl Jalālain*, [Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M], juz I, halaman 280

¹³ Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Pasal 30 – Pasal 34 KHI.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diantisipasi, perlu adanya pemahaman yang kuat tentang apa yang dimaksud dengan nusyuz guna mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahma.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan temuan kajian di atas antara lain:

1. Pemaknaan nusyuz disini terdapat dua pendapat yang berbeda, menurut mereka laki-laki atau suami tidak ada nusyuz, ada yang memaknakan nusyuz adalah sebuah tindakan yang dilakukan istri dengan cara tidak menghargai adanya seorang suami serta pendapat yang lain mengatakan bahwa nusyuz hanya untuk istri, tidak adanya nusyuz untuk suami. Terjadinya perbedaan pandangan tersebut karena adanya perbedaan cara berfikir dalam memahami pemaknaan nusyuz seperti dalam surat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa seorang pemimpin bagi kaum perempuan adalah suaminya. Bentuk durhaka seorang suami adalah telah meninggalkan kewajibannya. Seperti pada Q.S At-Thalaq yang menyatakan bahwa pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan, dan hal tersebut tidak hanya dapat ditujukan oleh seorang istri saja, melainkan suami juga dapat dikatakan nusyuz jika tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya.
2. Kompilasi Hukum Islam dalam mengurus terkait tanggung jawab suami untuk hak istri seperti pada *Pasal 80 dan 81 KHI* serta kewajiban istri untuk hak suami yang disusun kedalam *Pasal 83 dan 84 KHI* dapat

menjadi acuan untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing suami atau istri sehingga tidak adanya yang merasa berat sebelah dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan, penulis mendukung terkait hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera pada *Pasal 30 ayat 1*. Sehingga akan terjadi kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun tetap juga berpegang pada surat An-Nisa ayat 34 yang menerangkan seorang pemimpin keluarga adalah suaminya.

Penelitian ini diharapkan dapat memicu ide-ide segar untuk menyusun Undang-Undang suatu hukum. Untuk melihat apa yang menyebabkan masalah yang muncul, daripada hanya berfokus pada satu sumber yang ada.

Proposal ini hanya mencakup responden yang berada dikawasan Desa Banjar, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan perluasan area penelitian untuk tambahan informasi dalam penelitian selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, terj. Muhammad Iqbal dkk, Jakarta: Darul Haq, 2014, Jilid I, 117.
- Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1), 93.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, 193.
- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya : Bintang Terang, 1993.
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Galis Dalam Angka* (Bangkalan: BPS,2014), 1.
- Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 45.
- DW, N. *Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)*, 2020, 15(2), 1–103.
- Izzah, I. *Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al- Qur ' an*, 2015, 1–109.
- Katsir, Ibnu. *Terjemahan kitab Lubabut tafsir min Ibni Katsir Pentahqiq*, Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019, Jilid I, 493.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 : Tafsir al-qur'an al-adzim / Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Damasyqi*. Beirut : Al-Kitab Al Ilmi, 2007.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, B. P. dan P. B. (2016). Hasil Pencarian - KBBI Daring. In *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kholiq, Abdul Syafa'a, MA. *Hukum Keluarga Islam, Editor Siti Musfiqoh, M.El*. UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- M. Abdul Mujieb dkk *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994, 251.
- Maulida, S.. *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama Dan Muhammdiyah Di Kabupaten Kediri*, 2020, 17–53.
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji, Kitab Fikih Lengkap*

Imam Asy-Syafi'i Surabaya: Al-Fithrah, 2002, juz IV, 106.

Muhamad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzab*, Bandung: Hasyimi, 2001.

Nikmah, R.. *Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berprespektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Terhadap Suami Yang Melakukan Nusyuz Di Desa Wates Kabupaten Blitar)*, 2015, 6–37.

Nuruddin, Amiur. *Hukum perdata Islam di Indonesia : Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI / penulis, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2014.

Pradana, F. Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember. *Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan, September 2019*, 1–50.

Quraish, M Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002, Vol. 13, 350.

Quraish, M Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002, Vol. 1, 481.

Quraish, M Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002, Vol. 2, 431.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan perempuan : menuju kesetaraan gender dalam penafsiran / Zaitunah Subhan; editor, Artani Hasbi*. Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013).

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan, 2001, 183.

Syaikh, Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fikih Wanita (Edisi Lengkap)*. Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wahyuni, S. *Tanggapan Tokoh Agama Tentang Nusyuz Suami Di Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur*, 2022, 1, 1–80.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001>
<https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>

Yasid, Abu, *Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern, Fikih Keluarga* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, 65.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A